

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci merupakan impian banyak umat Muslim. Meskipun tidak wajib seperti haji, umroh tetap memiliki kedudukan penting dalam agama Islam dan sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi yang mampu. Namun pada kenyataannya, keterbatasan ekonomi sering kali menjadi kendala utama bagi masyarakat yang ingin berangkat umroh, khususnya di daerah-daerah seperti Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, di mana penghasilan masyarakat umumnya masih menengah ke bawah¹.

Melihat kenyataan tersebut, berbagai biro perjalanan umroh hadir menawarkan kemudahan dalam bentuk **sistem talangan umroh**. Salah satu yang aktif beroperasi di Kota Bengkulu, termasuk di Kelurahan Pagar Dewa, adalah **PT Amanah Safari Internasional (ASAFI)**. Melalui program talangan ini, calon jamaah diberikan kesempatan untuk berangkat umroh terlebih dahulu meskipun belum melunasi seluruh biaya, dengan syarat akan mencicil biaya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Skema seperti ini sekilas terlihat membantu, namun perlu dikaji lebih dalam terutama dari aspek **Hukum Ekonomi Syariah**.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 27.

Salah satu akad yang kerap diklaim digunakan dalam sistem talangan umroh adalah **akad qardh**, yaitu pinjaman tanpa imbalan (bunga) yang diberikan atas dasar tolong-menolong. Dalam perspektif syariah, qardh merupakan bentuk pinjaman sosial (non-komersial) yang bertujuan untuk membantu sesama, dan tidak boleh dipersyaratkan adanya tambahan (keuntungan) bagi pemberi pinjaman². Jika suatu pihak memberikan pinjaman kemudian mensyaratkan adanya pembayaran lebih dari pokok pinjaman, maka hal itu termasuk praktik riba yang diharamkan dalam Islam³.

Masalahnya, dalam praktik di lapangan, sering ditemukan sistem talangan umroh yang meskipun disebut menggunakan akad qardh, tetapi tetap memungut biaya tambahan atau margin tertentu dari jamaah. Tambahan ini, walaupun diberi istilah biaya administrasi atau layanan, dapat menimbulkan indikasi riba apabila tidak didasarkan pada akad yang jelas dan sah menurut hukum syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, semua bentuk transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba⁴. Oleh karena itu, sangat penting untuk

² Muhammad, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 234.

³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 142.

⁴ Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75.

menelaah secara kritis bagaimana sistem talangan umroh dijalankan oleh ASAFI, khususnya di Kelurahan Pagar Dewa, apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, atau justru berpotensi menyalahi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Talangan Umroh pada PT Amanah Safari Internasional (Studi di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)”**, dengan fokus pada analisis akad qardh dalam praktik talangan umroh yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami kesesuaian antara praktik pembiayaan ibadah umroh dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pihak biro perjalanan agar tetap berada dalam koridor syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penetapan ujah dalam pembiayaan talangan umroh melalui kerja sama PT Amanah Safari Internasional Bengkulu dan Amitra Syariah?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan ujah dalam praktik pembiayaan talangan umroh tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan dan penetapan ujah dalam pembiayaan talangan umroh yang diterapkan melalui kerja sama PT Amanah Safari Internasional dan Amitra Syariah.
2. Untuk menganalisis penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan ujah dalam praktik pembiayaan talangan umroh tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal implementasi akad *qardh* pada pembiayaan ibadah umroh. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian serupa yang berkaitan

dengan praktik keuangan syariah di sektor jasa perjalanan ibadah.

2. Kegunaan Praktis

- a. *Bagi PT Amanah Safari Internasional (ASAFI)*, penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi atas sistem talangan umroh yang dijalankan, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan.
- b. *Bagi masyarakat (jamaah umroh)*, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum dan keabsahan sistem talangan umroh menurut perspektif ekonomi syariah, sehingga mereka dapat mengambil keputusan secara bijak dan sadar hukum.
- c. *Bagi praktisi ekonomi syariah*, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang produk pembiayaan ibadah yang sesuai syariah, transparan, dan bebas dari praktik terlarang.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan tetap terfokus, maka perlu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas sistem talangan umroh yang diterapkan oleh PT Amanah Safari Internasional (ASAFI), khususnya di wilayah Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu.
2. Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian akad talangan umroh dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama yang diklaim menggunakan akad qardh.
3. Penelitian ini tidak sebatas membahas aspek hukum positif secara rinci (misalnya dari sisi sudut pandang peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen atau peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan), melainkan lebih berfokus dan menitikberatkan pada perspektif hukum Islam dan fiqh muamalah.
4. Penelitian ini juga tidak sebatas membahas mengenai operasional biro perjalanan ASAFI secara komprehensif, akan tetapi tetap berfokus pada mekanisme pembiayaan umroh melalui sistem talangan.
5. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung di lapangan, serta diperkuat dengan literatur hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah yang relevan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu ini menjadi titik tolak bagi penulis untuk mengidentifikasi fokus kajian yang belum dibahas secara mendalam. Adapun penelaahan yang telah dilakukan terhadap karya ilmiah yang relevan tersebut disajikan dalam uraian berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh **Fitri Rahmadani (2019)**, dengan judul *"Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Talangan Umroh pada PT. Arminareka Perdana Cabang Medan"*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik talangan umroh di PT Arminareka Perdana menggunakan akad *qardh*, namun dalam pelaksanaannya terdapat unsur tambahan pembayaran berupa biaya administrasi tetap yang nominalnya tidak disesuaikan dengan biaya riil. Tambahan tersebut dinilai mengandung unsur riba karena tidak murni tolong-menolong sebagaimana prinsip akad *qardh* dalam Islam. Fitri menyimpulkan bahwa praktik talangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan dalam akad.⁵

Berbeda dengan penelitian di mana sedang dilangsungkan yang juga menggunakan pendekatan

⁵ Fitri Rahmadani, *Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Talangan Umroh pada PT Arminareka Perdana Cabang Medan*, (Program Sarjana Muamalah UIN Sumatera Utara, 2019).

hukum ekonomi syariah terhadap akad *qardh*, penelitian ini fokus pada praktik PT Amanah Safari Internasional (ASAFI) di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, di mana skema talangan umroh diklaim sebagai *qardh* murni. Penelitian saya menelaah apakah benar tidak ada tambahan imbalan yang menyebabkan riba, serta bagaimana transparansi dan kejelasan akad dijaga dalam praktik pembiayaan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akad yang digunakan sesuai prinsip keadilan dan bebas dari unsur gharar maupun riba.

2. Skripsi yang ditulis oleh **Lailatul Fadilah (2021)**, dengan judul *"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Talangan Umroh pada Lembaga Pembiayaan Syariah di Kota Padang"*, menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan menggunakan gabungan akad *qardh* dan *ijarah* dalam sistem talangan umroh. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa biaya tambahan sering kali tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar). Lailatul menekankan pentingnya kejelasan akad dan transparansi untuk menghindari unsur riba dan maysir dalam transaksi pembiayaan umroh.⁶

⁶ Lailatul Fadilah, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Talangan Umroh pada Lembaga Pembiayaan Syariah di Kota Padang*, (Program Sarjana Muamalah UIN Imam Bonjol Padang, 2021).

Sementara dalam penelitian yang sedang berlangsung, mempunyai fokus utama yang berada pada satu jenis akad yaitu *qardh* yang diterapkan oleh PT ASAFI. Penelitian ini berusaha untuk menelaah secara spesifik apakah akad yang diterapkan dalam pembiayaan umroh benar-benar murni sebagai *qardh* atau terdapat praktik yang menyimpang seperti pembebanan margin tersembunyi. Dengan begitu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kejelasan akad tunggal dan praktik langsung dari biro perjalanan di lapangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Yusriadi (2020)**, berjudul "*Implementasi Pembiayaan Umroh dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode pembiayaan umroh yang diterapkan di lapangan seperti *qardh*, *murabahah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Yang bersangkutan menemukan bahwa banyak lembaga menetapkan margin keuntungan yang tidak dijelaskan secara transparan kepada jamaah, dan hal ini menimbulkan praktik riba yang terselubung. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai kejelasan akad dalam pembiayaan ibadah.⁷

⁷ Yusriadi, *Implementasi Pembiayaan Umroh dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Program Sarjana Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Penelitian yang sedang berlangsung ini berbeda karena hanya memfokuskan pada satu akad, yaitu *qardh*, serta sebatas pada satu lembaga penyedia jasa umroh yaitu PT ASAFI. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat lebih dalam bagaimana akad *qardh* diterapkan dan apakah ada biaya tersembunyi yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh **Nurhaliza (2022)**, dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Talangan Umroh pada PT. Citra Amanah Mulia Travel*", menyatakan bahwa meskipun akad yang digunakan adalah *qardh*, biro perjalanan tetap mengenakan biaya layanan tetap yang tidak dijelaskan rinci dalam akad. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan syariah dari transaksi tersebut karena adanya potensi riba yang dibungkus dalam bentuk biaya administrasi tetap.⁸

Sementara penelitian ini berbeda dikarenakan dalam konteks objeknya, yaitu ASAFI Bengkulu, meskipun demikian tetap memiliki kesamaan dalam menganalisis apakah biaya tambahan yang dibebankan kepada jamaah telah dijelaskan secara adil dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini juga berusaha memastikan bahwa

⁸ Nurhaliza, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Talangan Umroh pada PT. Citra Amanah Mulia Travel*, (Program Sarjana Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

akad *qardh* benar-benar dilaksanakan sebagai bentuk tolong-menolong tanpa adanya keuntungan terselubung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh **Arina Salsabila (2023)**, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Talangan Umroh di Biro Perjalanan X di Jawa Timur"*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biro perjalanan menetapkan margin keuntungan tetap dengan dalih biaya administrasi, meskipun akad yang digunakan adalah *qardh*. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akad *qardh* yang tidak memperbolehkan adanya keuntungan material dari pihak pemberi pinjaman.⁹

Berbeda dengan penelitian yang dilangsungkan ini, yaitu penelitian ini dilakukan di Jawa Timur dengan biro yang berbeda sehingga berbeda dari segi objek penelitiannya. Penelitian ini lebih menekankan pada pengujian legalitas sistem talangan berdasarkan asas keadilan, tolong-menolong, serta kejelasan akad di wilayah Bengkulu. Penelitian ini juga menggali pemahaman langsung dari pihak penyelenggara (ASAFI) dan masyarakat mengenai kesesuaian akad yang digunakan.

⁹ Arina Salsabila, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Talangan Umroh di Biro Perjalanan X di Jawa Timur*, (Program Sarjana Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif**, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta yang ada di lapangan, serta menggambarkan realitas sosial berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah dengan memadukan **yuridis normatif dan empiris**, yaitu pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji sistem talangan umroh secara hukum normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta pendekatan empiris guna menggambarkan praktiknya berdasarkan data lapangan.¹⁰

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Amanah Safari Internasional (ASAFI) yang beralamat di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu cabang ASAFI yang aktif menyelenggarakan sistem talangan umroh kepada masyarakat dengan pendekatan syariah.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan memadai terkait sistem talangan umroh di PT Amanah Safari Internasional (ASAFI) di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.¹¹

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pimpinan Cabang PT ASAFI Pagar Dewa, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan, mekanisme pembiayaan talangan umroh, serta dasar akad syariah yang digunakan.
- 2) Staf bagian administrasi atau keuangan PT ASAFI, untuk memperoleh data teknis tentang proses pencatatan transaksi dan pengelolaan dana talangan.
- 3) Calon jamaah atau mantan jamaah pengguna talangan umroh, sebagai sumber data mengenai pengalaman praktis dan pemahaman mereka terhadap akad yang digunakan.
- 4) Tokoh agama setempat (ustadz, ulama, atau pembimbing manasik umroh), untuk memperoleh

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 126.

pandangan syariah mengenai praktik talangan umroh dari sisi hukum ekonomi Islam.

- 5) Akademisi atau praktisi syariah, jika diperlukan sebagai informan triangulasi untuk memperkuat analisis hukum terhadap praktik yang berlangsung.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data:

- 1) **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti manajemen PT ASAFI, jamaah pengguna sistem talangan, dan tokoh agama setempat.
- 2) **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, fatwa DSN-MUI, serta peraturan yang relevan.¹²

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) **Wawancara**: Langkah ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang memahami praktik talangan umroh.
- 2) **Observasi**: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas layanan talangan umroh yang diselenggarakan oleh PT ASAFI.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 297.

3) Studi Dokumentasi: Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen, brosur, akad pembiayaan, kontrak, serta catatan administrasi terkait program talangan umroh.¹³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisis data secara sistematis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, menyajikan data yang telah diklasifikasi, dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan teori hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini bersifat induktif, yang artinya penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan di lapangan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersampaikan dengan jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 92.

¹⁴ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publications, 2014), hlm. 109-112.

BAB II KAJIAN TEORI:

Pada bab ini akan dibahas berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti penjelasan tentang hukum ekonomi syariah, umroh, akad qardh, pembiayaan multijasa, sistem talangan umroh, serta ketentuan yang diatur oleh fatwa DSN-MUI.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai PT Amanah Safari Internasional (ASAFI), meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan layanan yang ditawarkan, serta mekanisme sistem talangan umroh yang diterapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap sistem talangan umroh yang diterapkan oleh PT Amanah Safari Internasional (ASAFI) berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad qardh, unsur riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam transaksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai bahan masukan bagi PT Amanah Safari Internasional (ASAFI), masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.